
AKIBAT HUKUM TERHADAP HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Hj. Nur Sa'adah, Ali Imron, Slamet Riyady
S1 Ilmu hukum, Fakultas Hukum
Universitas Pamulang
dosen01383@unpam.ac.id

Abstrak

Urgensi pemahaman mengenai akibat tindakan hukum terhadap harta bersama yang sering dilakukan secara sepihak di masyarakat, khususnya di lingkungan Kantor Kepala Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, kabupaten Tangerang, kami Tim PKM S1 Ilmu hukum Universitas Pamulang yang merupakan implikasi dari program tridarma perguruan tinggi melakukan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan harta bersama. Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu tahap pertama survei yaitu sosialisasi dilakukan dengan menyusun berbagai hal yang akan disampaikan pada saat kegiatan pengabdian. Pemahaman mengenai akibat hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak. Tujuan utama dari Tim PKM S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang yakni: (1) Untuk mengetahui keabsahan terhadap tindakan hukum harta bersama yang dilakukan secara sepihak. (2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak. Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Harta bersama adalah harta yang ada selama perkawinan, di mana dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak. Tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta bersama, Akibat Hukum

Abstract

The urgency of understanding the consequences of legal action on joint property which are often carried out unilaterally in the community, especially in the Cihuni Village Head Office, Pagedangan District, Tangerang district, we PKM S1 Team of Law Studies at Pamulang University which is an implication of the program of Tridarma of University conduct legal counseling relating to joint property. The method of implementing this service is carried out in several activities, namely the first stage of the survey, namely socialization is carried out by compiling various things that will be conveyed during service activities. Understanding of the legal consequences of joint property that are carried out unilaterally. The main objectives of the PKM S1 Legal Studies Team at Pamulang University are: (1) To find out the lawfulness of joint property legal actions carried out unilaterally. (2) To find out the legal consequences of joint property carried out unilaterally. Article 35 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019 concerning amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage states that joint property is the property acquired during a marriage between husband and wife. In the article, it is not clearly stated about the work of the husband or wife who earned the joint property. The Joint property is the property that exist during the marriage, where legal action against the property must be carried out by the agreement of both parties. Legal action against joint property without the consent of both parties, consequently the agreement can be annulled and null and void due to the law.

Keywords: Marriage, Joint Property, Legal Consequences

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatakan bahwa: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum". Berdasarkan pernyataan tersebut, terlihat bahwa kekayaan atau harta benda sangat dibutuhkan dalam suatu perkawinan.

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Perkawinan menimbulkan tiga akibat hukum yaitu adanya hubungan hukum, adanya harta bersama dan adanya kewajiban terhadap anak-anak yang nantinya dilahirkan. Didalam perkawinan tentunya masalah harta adalah faktor yang sangat penting baik itu berupa uang, rumah, tanah dan lain-lain. Banyaknya harta dalam perkawinan menunjukkan bahwa seseorang bisa dikatakan sejahtera atau tidak. Karena harta merupakan faktor utama setelah menjalani perkawinan. Tidak sedikit orang bercerai karena faktor ekonomi (Djuniarti Evi, 2017).

Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No.16 Tahun 2016 menjelaskan bahwa, Harta

bersama dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 35 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. Selanjutnya, pada ayat (2) menjelaskan bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara warisan atau hadiah, tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Kemudian untuk pengurusan dan pengelolaan harta bersama dapat dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Dalam melakukan pengurusan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama. Hal itu telah tersirat dalam Pasal 36 (1) bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak.

Menurut Abdul manan bahwa: "Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain: pertama, Harta bersama sebagai tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud; kedua, Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya; ketiga, Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban; keempat, Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain"(Abdul Manan dan M. Fauzan : 2001).

Banyak di dalam masyarakat melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama dilakukan tanpa persetujuan oleh

kedua belah pihak, dengan alasan biasanya suami merasa yang mencari kerja, merasa yang berkuasa terhadap harta bersama tersebut. Demikian juga merasa istri yang berkerja merasa berkuasa terhadap harta bersama, akhirnya timbul permasalahan hukum, yang sampai terkadang sampai terjadi perceraian.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha pasangan suami istri selama masa ikatan perkawinan (Pradoto Tigas Muhammad,2014).

Dari permasalahan tersebut kami penulis ingin meneliti dalam bentuk jurnal dengan judul : **Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama yang dilakukan secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan.**

Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah membantu warga masyarakat dalam memberikan kesadaran dan pemahaman akan persoalan-persoalan hukum yang dihadapi saat ini dalam masalah harta bersama dalam perkawinan khususnya kepada generasi muda yang akan melaksanakan perkawinan. Secara khusus tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan terhadap tindakan hukum harta bersama yang dilakukan secara pihak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak

METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan: Penyuluhan hukum yaitu berupa pemberian materi mengenai topik atau tema PKM kepada seluruh peserta oleh narasumber. Dalam hal ini kami dari TIM PKM sudah mempersiapkan materi sedemikian rupa untuk dipaparkan di depan seluruh peserta PKM yang ada diwilayah Kantor Kepala Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari awal

kegiatan PKM. Semua materi yang disampaikan tentunya sudah dikaji dan dipelajari agar sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakatan diwilayah Kelurahan sendiri. Para peserta begitu antusias dan sangat memperhatikan materi yang disampaikan oleh narasumber.

Tanya jawab, pada sesi ini kami dari tim PKM memberikan waktu dan kesempatan kepada seluruh masyarakat atau peserta PKM untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar materi PKM atau tentang apa yang dialami oleh para peserta tentunya sesuai dengan tema PKM yang sudah kami tentukan. Pada sesi ini masyarakat sekitar sangat antusias mengajukan pertanyaan dari apa yang telah mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Banyak dari warga yang memang belum tahu banyak tentang harta bersama dalam perkawinan apabila akan melakukan tindakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Keabsahan terhadap tindakan hukum harta bersama yang dilakukan secara pihak.

Menurut Subekti bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal” (Subekti : 2002).

Syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KHUPerdota dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota syarat-syarat perjanjian ada yang dinamakan syarat subjektif dan syarat objektif, dimana apabila syarat salah satu syarat subjektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan apabila salah satu syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Ada 4 teori untuk mengatakan kesepakatan sudah tercapai yaitu : (Joni.R, Bambang.2013)

- 1) Teori Pengucapan
- 2) Teori Pengiriman
- 3) Teori Pengetahuan
- 4) Teori Penerimaan

2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian yakni:

- a) Orang yang belum dewasa.
Mengenai kedewasaan Undang-undang menentukan sebagai berikut:
 - 1) Menurut Pasal 330 KUH Perdata: Kecakapan diukur bila para pihak yang membuat perjanjian telah berumur 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi sudah menikah dan sehat pikirannya.
 - 2) Menurut Pasal 7 Undang-undang No.16 tahun 2019 tentang Undang-Undang Perkawinan: Kecakapan bagi pria dan wanita adalah bila telah mencapai umur 19 tahun.
 - a) Mereka yang berada di bawah pengampuan.
 - b) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-

Undang (dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, ketentuan ini sudah tidak berlaku lagi).

- c) Semua orang yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu .
3. Mengenai suatu hal tertentu, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu.
- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata).
 - b) Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata). menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUH Perdata)..
- Objek dari suatu perjanjian adalah prestasi, di dalam prestasi itu objek harus jelas, terang dapat ditentukan, baik jumlahnya maupun jenisnya. Objek perikatan itu harus yang sudah pasti dan dapat dilaksanakan, inilah yang dinamakan suatu hal tertentu. Contoh perjanjian jual beli baju, maka harus jelas warna, ukuran, harga serta bahannya.
4. Suatu sebab yang halal, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban (Pasal 1335 KUHPerdata).

Perjanjian yang objek prestasinya bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut batal demi hukum, akibat hukumnya tidak menimbulkan akibat hukum kepada kedua belah pihak yang ada para pihak telah melakukan tindak pidana. Contoh melakukan perjanjian yang objek prestasinya

perjudian maka kedua pihak tidak bisa saling menuntut karena telah melanggar ketertiban umum.

Syarat 1 dan 2 disebut dengan Syarat Subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat 3 dan 4 disebut Syarat Obyektif, karena mengenai obyek dari suatu perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dapat terpenuhi, maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) secara tidak bebas. Dan apabila syarat objektifnya tidak terpenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Dalam hal ini objek dari perjanjian adalah harta bersama.

Ada dua asas mengenai kepemilikan hak milik dalam hal ini adalah pemilikan harta bersama yaitu (Adeliana Kartika Putri, 2018) :

1. Asas "*Nemo plus juris transfere potest quam ipse habet*". Bahwa seseorang tidak bisa mengalihkan barang dalam hal ini harta bersama tanpa persetujuan kedua belah pihak, karena bukan milik salah satu pihak.
2. Asas "*Nemo sibi ipse causam possessionis mutare potest*". Bahwa seseorang tidak bisa melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama tersebut untuk dirinya sendiri.

Di dalam membuktikan kepemilikan harta bersama sering terjadi mengalami kesulitan, karena dalam harta bersama tidak semua terdapat tanda bukti atas hak tersebut (Albert Kristanto : 2020).

2. Akibat hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak

Evi Djuniarti menjelaskan bahwa "Perkawinan yang dilangsungkan antara suami istri memiliki 3 (tiga) akibat hukum yaitu: Pertama, akibat dari hubungan suami istri; Kedua, akibat terhadap harta perkawinan; dan Ketiga, akibat terhadap anak yang dilahirkan. Persoalan harta benda dalam perkawinan sangat penting karena salah satu faktor yang cukup signifikan tentang bahagia dan sejahtera atau tidaknya kehidupan rumah tangga terletak kepada harta benda. Walaupun kenyataan sosialnya menunjukkan masih adanya keretakan hidup berumah tangga bukan disebabkan harta benda, melainkan faktor lain. Harta benda merupakan penopang dari kesejahteraan tersebut" (Evi Djuniarti : 2016)

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut (Abdurrahman dan Riduan Syahrani : 1978)

Berdasarkan uraian Pasal 35 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditegaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan berlangsung. Menurut Yahya Harahap bahwa: "Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan adalah sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan putus. Harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan putus baik karena salah satu pihak meninggal atau karena perceraian, maka seluruh harta-harta tersebut dengan

sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama” (M. Yahya Harahap : 1993)

Bahwa akibat tindakan hukum yang dilakukan terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum, karena ada salah satu syarat subjektifnya dan syarat objektifnya dalam perjanjian tidak terpenuhi yaitu tidak ada persetujuan dari kedua belah pihak terhadap objek yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan harta bersama maka harus ada persetujuan kedua belah pihak dalam hal ini suami istri, apabila tidak terpenuhi maka syarat sahnya perjanjian dalam hal syarat objektifnya salah satu tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya

Berdasarkan bunyi Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menyatakan bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung antara suami istri. Dalam Pasal 35 ayat (1) tersebut tidak disebutkan secara jelas tentang atas jerih payah atau hasil kerja siapa harta bersama itu diperoleh, apakah hasil kerja suami atau istri. Dalam pasal tersebut yang jelas adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang dimiliki bersama oleh suami istri tanpa

memperhitungkan siapa yang bekerja menghasilkan harta benda tersebut.

Kemudian untuk pengurusan dan pengelolaan harta bersama dapat dilakukan secara bersama oleh suami dan istri. Dalam melakukan pengurusan dengan adanya persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama dengan kesepakatan bersama. Hal itu telah tersirat dalam Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa suami atau istri dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Jadi di sini menunjukkan bahwa setiap melakukan tindakan hukum terhadap harta bersama maka harus ada persetujuan kedua belah pihak, dalam hal ini adalah suami dan istri. Apabila dilakukan hanya oleh salah satu pihak maka tindakan hukum tersebut batal demi hukum.

Harta bersama mulai muncul saat adanya perkawinan yang sah, sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 UUPerkawinan dan Pasal 119 KUHPerduta. Asas *clear* and *cash* atau asas terang dan tunai merupakan asas yang harus dipatuhi dalam melakukan transaksi jual beli terhadap harta bersama baik benda tetap maupun benda bergerak. Apabila dilakukan tanpa ada persetujuan kedua belah pihak maka perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan dan batal demi hukum, karena ada syarat sahnya dalam perjanjian yang tidak dipenuhi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerduta, walaupun sudah dilegalisasi melalui notaris.

Pada Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Menurut Nurhidayah maksudnya bahwa “Dalam harta bersama terdapat dua macam hak yaitu hak milik dan hak kegunaan. Harta suami isteri memang telah menjadi milik bersama, namun jangan dilupakan bahwa

di dalamnya juga ada hak guna, artinya para pihak berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari pasangannya, maka dia harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak lainnya” (Nurhidayah : 2011).



Arifah S. Maspeke menjelaskan bahwa : “Dari ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam hal pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai wujud atas penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Tanggung jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terdapat hutang, baik hutang bersama maupun hutang pribadi. Pertanggungjawaban terhadap hutang pribadi dibebankan kepada harta masing-masing suami istri. Sedangkan terhadap hutang bersama yaitu semua hutang baik yang dibuat oleh suami maupun istri atau bersama-sama untuk kebutuhan hidup keluarga dibebankan kepada harta bersama. Apabila harta bersama tidak mencukupi, maka dapat diambilkan dari harta suami, dan apabila tetap tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri. Pembebanan terhadap suami untuk menggunakan harta pribadinya dalam hal

pelunasan hutang bersama adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami berkewajiban melindungi istri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung biaya nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga seperti biaya pengobatan dan biaya pendidikan untuk anak” (Arifah S. Maspeke : 2017).



Harta bersama apabila ada persoalan hukum sampai di bawa ke Pengadilan, kemudian majlis hakim memutuskan adanya sita jaminan terhadap objek yang disengketakan yaitu objek terhadap harta bersama, maka sita jaminan itu disebut dengan sebutan Sita Marital. Dalam hal ini para pihak bisa mempertahankan harta bersama yang sedang menjadi jaminan akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak (Ahmad Jamal Sebayang, 2018).

Kesimpulan dan Saran

Dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Kantor Kepala Desa Cihuni, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten ini, kami membagi pengalaman dan ilmu yang kami miliki kepada masyarakat sekitar dan seluruh peserta yang hadir dalam acara tersebut dalam bentuk penyuluhan hukum mengenai akibat

hukum terhadap harta bersama yang dilakukan secara sepihak ditinjau dari undang-undang perkawinan. Diharapkan setelah adanya pembekalan berupa pengetahuan hukum ini Pada tanggal 18-20 Oktober 2021 di Kantor Kepala Desa, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang ini dapat memotivasi dan meningkatkan kesadaran, bagaimana pentingnya mengetahui tentang harta bersama dalam perkawinan, sehingga tidak terjadi lagi permasalahan – permasalahan mengenai harta bersama.



Kesimpulan

1. Harta bersama adalah harta yang ada selama perkawinan, di mana dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut harus dilakukan oleh persetujuan kedua belah pihak.
2. Tindakan hukum terhadap harta bersama tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, maka perjanjian tersebut adalah dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

B. Saran

Pelaksanaan kegiatan PKM ini diharapkan tetap dilakukan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kalangan masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami akibat hukum perkawinan yang diantaranya adanya harta bersama. Dalam hal ini tim PKM juga menyarankan agar

pihak Kantor Kepala Desa lebih dapat memperhatikan kebutuhan ilmu hukum terhadap masyarakat sekitar tentang masalah hukum perkawinan khususnya masalah harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan dan M. Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Adeliana Kartika Putri. (2018, Februari). *Deden Verzet Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Istri Sah*. DiH :Jurnal Ilmu Hukum. Vol.14. Nomor 27. DOI: <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0>
- Ahmad Jamal Sebayang. Universitas Islam Sumatera Utara Indonesia. *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengalihan Harta Bersama Dalam Perkawinan*. (2018, Mei) Vol 17, No 3 129-141 – *Articles*. ISSN: 2613-9340. DOI: <https://doi.org/10.30743/jhk.v17i3>.
- Albert Kritanto, Liliana Tedjosaputro. *Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Yang Dijaminkan Tanpa Persetujuan Suami/Istri*. (2020, April) Volume 01 Nomor 01. 116-135. E-ISSN 2721 – 6098. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/issue/view/208>
- Arifah S. Maspeke, [https://jurnal.unissula.ac.id/jhku/article/Jurnal Hukum Khaira Ummah](https://jurnal.unissula.ac.id/jhku/article/Jurnal%20Hukum%20Khaira%20Ummah). Vol.12. No. 2 Juni 2017. *Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan*.
- Bambang, Joni.R, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung 2013
- Evi Djuniarti. (2017, Desember). *Hukum Harta Bersama Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUHPperdata*. Vol.

17 No. 4. 445-461. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632. .
<https://ejournal.balitbangham.go.id>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

M. Yahya Harahap, Berbagai Pandangan Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Ditbinbapera dan Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 1993

Muhammad Tigas Pradoto. (2014, September). *Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata)*. *Jurnal 3 Jurisprudence* , Vol. 4 No. 2. 85-91. DOI: <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v4i2.4208>

Nurhidayah, Hibah Harta Bersama kepada Anak setelah Perceraian, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin Makasar, 2011

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002

Susanto, S., Herdiana, D., & Iqbal, M. (2021). KEWENANGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL MENOLAK PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN ADOPSI ANAK ATAS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA (Analisis Putusan No. 379Pdt. P2020PA. Tgrs.). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 7(2), 167-193.

Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wiyono, B., Arofa, E., Wulansari, E. M., & Susanto, S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Kdrd Dan Perlindungan Anak. *Jurnal Abdimas Tri Dharma Manajemen*, 1(3), 42-47.